

PENULISAN SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA PERKARA PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**



Diajukan oleh:

I Putu Yudhistira Pratama

NPM : 190513610

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA PERKARA PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**



Diajukan oleh :

I Putu Yudhistira Pratama

NPM : 190513610

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanggal : 16 Oktober 2023

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA PERKARA PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 Oktober 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bantuan pemikiran bagi penulisan skripsi.
3. Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, para dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama masa studi.
4. I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 2022 dan Shirley Manutede, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung pada 2022, yang telah memberikan ijin untuk mendapatkan data perkara yang analisis dalam penulisan skripsi.

5. Dr. Neva Sari Susanti S.H., M.Hum. selaku Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 2022, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi.
6. Papa dan Mama beserta Adik yang tercinta yang selalu senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan doa pada setiap langkah penulis.
7. Keluarga besar Komunitas Anti Korupsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman.
8. Mario Yoga Dwitama, Andreas Dwi Nugroho, Catharine Keesha Anindya Putri, Taza Arezta Effendi, dan Mutiara Angela, selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi.
9. Teman-teman penulis lainnya dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan keadilan restoratif di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2023

Penulis

I Putu Yudhistira Pratama

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas permasalahan terkait dengan pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain mempertimbangkan pemenuhan syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pemenuhan syarat ini dipaparkan pada gelar perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apabila terjadi kekeliruan pada pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tidak ada kesempatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Sehingga idealnya Kepala Kejaksaan Negeri memberikan penjelasan yang lengkap dan cermat dalam gelar perkara serta diberikannya kesempatan untuk menanggapi pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This research is based on problems related to considerations in terminating prosecution based on restorative justice in criminal cases of traffic negligence that cause fatalities. This research aims to analyze considerations in terminating prosecution based on restorative justice in criminal cases of traffic negligence that cause fatalities. This research uses normative legal research methods. Termination of prosecution based on restorative justice in criminal cases of traffic negligence that cause fatalities considers the fulfillment of the conditions in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Fulfillment of these requirements is explained by the Head of the District Prosecutor's Office to the Deputy Attorney General for General Crimes. Suppose an error occurs in the consideration of the Deputy Attorney General for General Crimes in deciding to terminate a prosecution based on restorative justice. In that case, there is no opportunity for the Head of the District Attorney's Office to correct the error. The Head of the District Attorney should provide a complete and careful explanation of the case title and be allowed to respond to the Deputy Attorney General's considerations for General Crimes.

Keywords: Termination of Prosecution, Prosecutor's Office, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Kajian Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif....	21
1. Kewenangan Penghentian Penuntutan	21
2. Ketentuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	28
B. Kajian Tentang Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	40
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	43
3. Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	45
C. Studi Kasus Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	48
1. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Atas Nama Tersangka I Ketut Edy Muliawan Putra	48

2. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Atas Nama Tersangka Jumari Bin Jasmono	58
3. Kriteria Bisa atau Tidaknya Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Perkara Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	72
BAB III	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2023
Yang menyatakan,



I Putu Yudhistira Pratama